



P U T U S A N

Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KARYA SUKSES KREASI (KASUKA), berkedudukan kantor pusat di Jakarta Gedung Artha Graha Lt. 7 Zona 3 SCBD Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 25 Jalan Jendral Sudirman Kac. 42-53 Jakarta, kantor cabang Samarinda di Kantor Samsung Service Jalan Hasan Basri Nomor 64 Ruko Simpang Merak RT. 15 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kim Yoo Jin selaku Direktur PT Karya Sukses Kreasi, memberi kuasa kepada Yuliani dan kawan-kawan selaku Supervisor HRD PT Karya Sukses Kreasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **ROMADHONI**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Gang I Nomor 56 RT. 008 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **INDRA LESMANA**, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik II Gang Fantera RT. 002 Kelurahan Karang Asam Ulu S Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **LA SYARDIN**, bertempat tinggal di Jalan Revolusi Gang Berkah RT. 31 Nomor 173 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Semuanya memberi kuasa kepada Yoseph SK. Sabon, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Komplek SLI 8 B.26 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat sebagai di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Romadhoni dan kawan-kawan adalah karyawan dari Perusahaan PT.Karya Sukses Kreasi (Kasuka)beralamat Kantor Cabang Samarinda : Kantor Samsung Service Jln. Hasan Basri Nomor64 Ruko Simpang Merak RT.15 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik tanpa ada permasalahan hak-hak dan status Para Penggugat diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun ditengah perjalanan (Kontrak belum berakhir) ternyata Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan alasan pengurangan (efisiensi) akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum membayar hak-hak Penggugat berupa gaji/upah Pesangon atas sisa kontrak tersebut sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat berdasar karena sesuai yang dimandatkan oleh Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi Perusahaan melakukan efisiensi; dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
4. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat I/Romadhoni dengan Tergugat adalah hubungan kerja yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan status kontrak/PKWT sebagaimana perjanjian antara Penggugat I/Romadhoni dengan Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2719/ADM-HRD/PKWT/III/2015 Tanggal 01 Maret 2015 dengan masa Kontrak 1 Tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016 dengan gaji/upah per bulan sebesar Rp2.148.480,00
5. Bahwa Perjanjian Kerja antara PenggugatII/Indra Lesmanadengan Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor3042/ADM-HRD/PKWT/III/2015 Tanggal 01 Maret 2015 dengan masa Kontrak 1 tahun, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016 dengan gaji/upah per bulan sebesar Rp2.148.480,00;

Halaman2 dari 12 hal.Put.Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Demikian pula Perjanjian Kerja waktu Tertentu antara Penggugat III/La Syardindengan Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 3506/ADM-HRD/PKWT/III/2015 Tanggal 01 Maret 2015 dengan masa Kontrak 1 Tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016 dengan gaji/upah per bulan sebesar Rp2.148.480,00;
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 saat kontrak belum berakhir Tergugat mengakhiri hubungan kerja tersebut dengan alasan pengurangan (efisiensi) pada hal masih ada waktu 7 bulan masa kontrak, maka sebagai konsekwensi seharusnya Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat berupa gaji/upah untuk sisa masa kontrak tersebut, akan tetapi hal ini belum dilakukan oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 28 Agustus 2015 Penggugat/pekerja mengadukan haknya melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan telah dilakukan mediasi dan belum juga terjadi kesepakatan sehingga terbitlah Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Nomor 567/210/105 tanggal 15 September 2015 dan Risalah Mediasi sebagaimana terlampir dalam gugatan ini; yang mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi Perusahaan melakukan efisiensi; dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); dan ketentuan dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang menyebutkan bahwa:
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar Upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu maka Para Penggugat memperjelas hak Penggugat sesuai dengan sisa kontrak kerja yang masih berjalan 7 (tujuh) Bulan upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan rincian dibawah ini:

8.1. Penggugat I/Romadhoni

Status : Karyawan Kontrak;

Jabatan : Promotor CE;

Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016;

Tanggal PHK : 31 Juli 2015;

Sisa Kontrak : 7 bulan;

Gaji Pokok : Rp2.148.480,00;

Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar sejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari, Februari 2016:

7 X Rp2.148.480,00- = Rp15.039.360,00;

Terbilang: lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah;

8.2. Penggugat II/Indra Lesmana

Status : Karyawan Kontrak;

Jabatan : Promotor CE;

Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016;

Tanggal PHK : 31 Juli 2015;

Sisa Kontrak : 7 bulan;

Gaji Pokok : Rp2.148.480,00;

Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitu sejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari, Februari 2016 :

7 X Rp2.148.480,00 : Rp15.039.360,00;

Terbilang : lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah;

8.3. Penggugat III /La Syardin;

Status : Karyawan Kontrak;

Jabatan : Promotor CE;

Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016;

Tanggal PHK : 31 Juli 2015;

Sisa Kontrak : 7 bulan;

Gaji Pokok : Rp2.148.480,00;

Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitu sejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari, Pebruari 2016

Halaman4 dari 12 hal.Put.Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 7 X Rp2.148.480,00 = Rp15.039.360,00;

Terbilang : lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah;

9. Bahwa seharusnya Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat tersebut dengan alasan Pengurangan (efisiensi), Tergugat tetap diwajibkan untuk membayar hak-hak Para Penggugat berdasarkan undang-undang sebagaimana yang dimandatkan oleh Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi Perusahaan melakukan efisiensi; dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); dan karyawan kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa: Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar Upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat patut dihukum untuk wajib membayar hak-hak Para Penggugat yaitu :

9.1. Penggugat I/Romadhoni;

Status : Karyawan Kontrak;
Jabatan : Promotor CE;
Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016;
Tanggal PHK : 31 Juli 2015;
Sisa Kontrak : 7 bulan;
Gaji Pokok : Rp2.148.480,00;
atau sama dengan : 7 X Rp2.148.480,00 = Rp15.039.360,00;
Terbilang : Lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah;

9.2. Penggugat II/Indra Lesmana

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Karyawan Kontrak;
Jabatan : Promotor CE;
Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016;
Tanggal PHK : 31 Juli 2015;
Sisa Kontrak : 7 bulan;
Gaji Pokok : Rp2.148.480,00;
atau sama dengan : $7 \times \text{Rp}2.148.480,00 = \text{Rp}15.039.360,00$;
Terbilang : Lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah;

9.3. Penggugat III/La Syardin

Status : Karyawan Kontrak;
Jabatan : Promotor CE
Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Februari 2016;
Tanggal PHK : 31 Juli 2015;
Sisa Kontrak : 7 bulan;
Gaji Pokok : Rp2.148.480,00;
atau sama dengan : $7 \times \text{Rp}2.148.480,00 = \text{Rp}15.039.360,00$;
Terbilang : Lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah;

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat karena dikhawatirkan Tergugat melarikan diri dan atau menghilangkan aset-asetnya, maka Para Penggugat mohon agar dalam perkara ini dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015;
2. Menyatakan bahwa masa kerja Para Penggugat yang masih tersisa 7 bulan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat Romadhoni dan kawan-kawan atas 7 bulan upah dari masa Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Penggugat I/Romadhoni

Status : Karyawan Kontrak

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Promotor CE;
Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016
Tanggal PHK : 31 Juli 2015
Sisa Kontrak : 7 bulan
Gaji Pokok : Rp2.148.480,00
atau sama dengan : 7 x Rp2.148.480,00 = Rp15.039.360,00
Terbilang : Lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah.

3.2. Penggugat II/Indra Lesmana

Status : Karyawan Kontrak
Jabatan : Promotor CE;
Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016
Tanggal PHK : 31 Juli 2015
Sisa Kontrak : 7 bulan
Gaji Pokok : Rp2.148.480,00
atau sama dengan : 7 x Rp2.148.480,00 =Rp15.039.360,00
Terbilang : Lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah.

3.3. Penggugat III/La Syardin

Status : Karyawan Kontrak
Jabatan : Promotor CE
Masa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016
Tanggal PHK : 31 Juli 2015
Sisa Kontrak : 7 bulan
Gaji Pokok : Rp2.148.480,00
atau sama dengan : 7 x Rp2.148.480,00 = Rp15.039.360,00
Terbilang: Lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah;

4. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*Ex aquo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr, tanggal 27 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dengan rincian sebagai berikut;

- Penggugat I/Romadhoni:

Upah yang belum dibayar dari bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2016, dengan upah perbulan sebesar Rp2.148.480,00;

Maka 7 bulan X Rp2.148.480,00 = Rp15.039.360,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

- Penggugat II / Indra Lesmana:

Upah yang belum dibayar dari bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2016, dengan upah perbulan sebesar Rp2.148.480,00;

Maka 7 bulan x Rp2.148.480,00 = Rp15.039.360,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- Penggugat III/La Syardin:

Upah yang belum dibayar dari bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2016, dengan upah perbulan sebesar Rp2.148.480,00

Maka 7 bulan x Rp2.148.480,00 = Rp15.039.360,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

4. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada negara;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/KAS/2016/PHI.Smr *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 14 September 2016;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 20 September 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT.Karya Sukses Kreasi (Kasuka) adalah merupakan aplikasi dan bukan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap pekerja/karyawan. Betapa tidak, dalam perkara PHI ini Termohon Kasasi langsung divonis bersamalah oleh Majelis Hakim PHI Medan dengan secara tegas menyatakan bahwasanya Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi (kami kutip selengkapnya) : "pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan-ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)", pernyataan Termohon ini tidaklah benar, tidak masuk akal karena kami PT. Karya Sukses Kreasi melakukan PHK pada ke-3 orang tersebut mengingat dalam track record baik kerajinan, disiplin dan kemampuan ke-3 orang tersebut tidak menunjukkan penilaian positif, sehingga masing-masing disamping sudah mendapatkan teguran lisan dari atasan selaku penanggung jawab di lapangan juga sudah mendapat surat peringatan

Halaman9 dari 12 hal.Put.Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis serta cacatan performance yang sangat rendah namun tidak menunjukkan perubahan yang positif. Hal inipun telah mengacu pada pasal 4 perjanjian kerja waktu tertentu yang mengikat kedua belah pihak;

- Bahwa selain itu, Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Hubungan Industrial harusnya lebih memerhatikan bukti-bukti dalam persidangan bahwasanya Pemohon Kasasi tidak pernah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja untuk ketiga Termohon Kasasi, pemutusan hubungan kerja lebih didasari oleh perilaku dengan mangkir dan tidak hadir untuk bekerja lebih dari 5 (lima) hari dengan telah dilakukan komunikasi pemanggilan dari atasan para Termohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Termohon Kasasi tidak pernah dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi pernah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja Bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini juga dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan pelanggaran hukum yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan tersebut juga telah bertentangan dengan asas hukum pembuktian, dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr memberikan pertimbangan dengan tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang diperkenankan oleh hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Samarinda tanggal 14 September 2016 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat terbukti memutus hubungan kerja tidak beralasan sehingga pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. KARYA SUKSES KREASI (KASUKA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KARYA SUKSES KREASI (KASUKA)** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 702K/Pdt.Sus-PHI/2017